
**KEBIJAKAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
DI MASA PANDEMI COVID-19 TINJAUAN DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Oleh

Risma Wati Isnaeniah¹, Mujiyanto², Chika Lintang³, Guntur Eko Saputro⁴, Lukman Yudho Prakoso⁴, Sri Murtiana⁵, Agus Winarna⁶, Yudi Sutrasna⁷, Edy Sulistyadi⁸, Juliana⁹, Gabriel Choirul Alman¹⁰, Ivan Yulivan¹¹, Rianto¹²

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,11} Prodi ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan RI, Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810.

¹⁰Fakultas Ilmu Adminstrasi, Universitas Brawijaya,

Jl. MT. Haryono No.163, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

¹²STP Trisakti,

Jl. IKPN Bintaro No.1, RT.4/RW.10, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330

Korespondensi: ⁴lukman.prakoso@idu.ac.id

Article History:

Received: 04-09-2022

Revised: 17-10-2022

Accepted: 25-10-2022

Keywords:

Produk Dalam Negeri,
P3dn, Tkdn, Sertifikat
Tkdn, Katalog Elektronik
Sektoral/ Lokal

Abstract: Masa pandemi Covid-19 mengakibatkan semua negara mengalami kesulitan ekonomi. Pemerintah menekankan pentingnya memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran BUMN untuk membeli produk dalam negeri demi memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi masukan terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi dengan menggunakan pendekatan studi pustaka atau literatur

PENDAHULUAN

Saat ini, tengah terjadi krisis pangan dan energi di seluruh dunia. Setelah pandemi Covid-19, ada perang Rusia-Ukraina yang dampaknya luar biasa. Apalagi, Rusia dan Ukraina memiliki peran besar dalam pasokan energi dan komoditas pangan ke seluruh dunia. Sehingga menimbulkan dampaknya sangat besar sekali bagi dunia. Dengan adanya tantangan tersebut, maka kita perlu menyiapkan langkah-langkah agar kita bisa tetap *survive* atau bertahan. Langkah yang efektif, transparan, dan akuntabel dengan manajemen risiko yang ada merupakan sebuah tuntutan yang nyata (Muhaimin, 2020). Oleh sebab itu, selain memulai melakukan hilirisasi industri dan meningkatkan produktivitas, hal yang paling penting lainnya adalah peningkatan menggunakan barang produksi dalam negeri.

Tantangan terhadap ketidakpastian global saat ini mengakibatkan semua negara mengalami kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), serta anggaran BUMN untuk membeli produk dalam negeri atau biasa disebut Gerakan Bangga Buatan Indonesia.

Gerakan Bangga Buatan Indonesia sudah cukup lama dicanangkan, namun demikian sampai awal tahun 2022, gaung dari gerakan tersebut kurang begitu dirasakan bahkan di lingkup pemerintahan. Gerakan ini sejatinya merupakan bentuk gotong royong untuk mendorong kemandirian produsen atas produk dalam negeri, UMK dan koperasi di Indonesia. Sebelumnya juga ada gerakan semacam ini yaitu Gerakan Nasional 100% Cinta Indonesia yang merupakan hasil kerjasama dari Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Sari, 2021). Pada dasarnya kedua gerakan tersebut merupakan gerakan mempromosikan produk dalam negeri, dengan semakin besarnya penggunaan produk dalam negeri diharapkan akan meningkatkan kemandirian perekonomian nasional.

Penggunaan Produk Dalam Negeri ini sendiri telah memiliki aturan hukum yang kuat, hal ini dapat kita lihat dari diterbitkannya peraturan yang mendukung antara lain yaitu:

1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; dan
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Selain itu pemerintah juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; belanja pemerintah dan pemerintah daerah perlu diarahkan untuk belanja produk dalam negeri yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi dengan menggunakan pendekatan studi pustaka atau literatur. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data, informasi yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, dokumen, majalah, peraturan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian (Sari, M. S., & Zefri, 2019). Pada penelitian ini data yang digunakan adalah buku, artikel berita di situs pemerintah dan peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah sebagai pedoman ataupun acuan dalam pelaksanaan kebijakan.

Data yang telah diperoleh dan didapatkan kemudian diolah menggunakan analisa deskriptif, sehingga bisa diperoleh hubungan kebijakan pengadaan produk dalam negeri ditinjau dari peraturan yang telah diundangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19

Pada Bulan Desember Novel Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Cina. Virus ini menyebabkan gangguan pada daerah saluran pernafasan, tenggorokan, infeksi paru-paru bahkan menyebabkan kematian. Covid-19 kemudian menyebar hingga ke seluruh dunia. Hingga pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengumukan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global.

Bulan Maret 2021, Covid-19 pertama kali dideteksi sudah berada di Indonesia. Kemudian pada tanggal 13 April 2020 Pemerintah menetapkan bahwa Covid-19 sebagai bencana nasional sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid0-19) sebagai Bencana Nasional.

Berbagai langkah dilakukan pemerintah agar virus Covid-19 tidak semakin meluas diantaranya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dampak Covid-19 terhadap perekonomian sangat besar dimana terlihat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun signifikan pada 2020 sebesar 2% dari 5% pada tahun 2019.

Demi menggenjot perekonomian di Indonesia, pemerintah mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri sehingga produksi meningkat dan tetap stabilnya perekonomian di masyarakat.

Meskipun kebijakan penggunaan produk dalam negeri telah tercantum sudah lama yakni pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 namun nilai impor Indonesia masih belum ada penurunan yang berarti seperti tergambar pada diagram dibawah ini:



Sumber: data BPS (telah diolah)

Kebijakan Produk Dalam Negeri (PDN)

Pada era globalisasi saat ini, kegiatan distribusi produk antar negara menjadi sangat mudah. Demi menjaga keberlangsungan eksistensi produk yang dihasilkan dalam negeri, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau Sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Pemerintah mewajibkan penggunaan produk dalam negeri bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dengan Pasal 86 ayat 1 yang menyatakan Produk dalam negeri wajib digunakan oleh:

- a. Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
- b. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Demi menjaga ketahanan perekonomian di masa pandemi, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan produk dalam negeri yakni Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Beberapa poin penting Inpres Nomor 2 Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Menginstruksikan untuk merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit **40%** (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Dengan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan barang impor.
- c. Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal.
- d. Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dengan memperhatikan besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Kebijakan TKDN


Pengertian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan kewajiban pengadaan barang/jasa menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan memiliki nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

Sertifikasi TKDN

Sertifikasi komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa tidak dilakukan secara mandiri melainkan oleh lembaga verifikasi independent. Sampai

dengan saat ini, Kementerian Perindustrian hanya menunjuk 2 (dua) lembaga surveyor independent untuk melakukan verifikasi TKDN yaitu PT Surveyor Indonesia (Persero) dan PT Superintending Company of Indonesia (Persero) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57/M-IND/PER/7/2006 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri. Setelah produk memiliki sertifikasi TKDN, maka produsen memberikan label besaran nilai TKDN pada produk.

Data sertifikat TKDN yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian sebanyak 28.966 sertifikat dengan jumlah sertifikat yang masih berlaku sebanyak 18.556 sertifikat dengan bauran sebagai berikut:



Sumber: data Kemenperin (<http://tkdn.kemenperin.go.id/rekap.php>)

Sertifikat TKDN yang diterbitkan Kementerian Perindustrian memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) tahun. Capaian penerbitan sertifikat TKDN yang dikeluarkan dimulai dari tahun 2019 sampai dengan Bulan September 2022 sebagai berikut:



Sumber: data Kemenperin (data diolah)

Pencapaian tertinggi penerbitan Sertifikat TKDN pada tahun 2021 sebanyak 11.185 sertifikat dan terendah pada tahun 2019 sebesar 336 sertifikat. Dari data sertifikat TKDN yang telah dikeluarkan Kemenperin, terlihat bahwa masih sangat rendah produk yang memiliki sertifikat TKDN dibanding dengan produk yang beredar di masyarakat. Bahkan label besaran nilai TKDN pada produk hampir jarang ditemui di pasaran. Pada tahun 2022, Kementerian Perindustrian mengalokasikan Rp20.000.000.000,00 untuk memfasilitasi sertifikasi TKDN dengan target 1.250 sertifikat produk. Dapat dikatakan bahwa perkiraan biaya untuk 1 sertifikasi produk sebesar Rp16.000.000,-. Dengan perkiraan biaya yang nilainya tidak sedikit, maka hanya golongan perusahaan mampu yang sanggup menanggung biaya pembuatan sertifikat TKDN.

Katalog Elektronik Sektoral/ Lokal

Menurut Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, Katalog Elektronik Sektoral adalah katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh Kementerian/ Lembaga meliputi barang, pekerjaan konstruksi dan/ atau jasa lainnya. Dalam Pasal 7 juga menyatakan bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai pengelola katalog elektronik sektoral memiliki tugas dan kewenangan melakukan evaluasi/kajian terhadap barang/ jasa untuk memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dan memperbanyak pencantuman produk dalam negeri. Dengan penggunaan Katalog Elektronik Sektoral diharapkan membuka peluang kesempatan peningkatan penjualan produk dalam negeri. LKPP telah membuat Katalog Elektronik Sektoral pada 82 Kementerian/ Lembaga dan 547 Pemerintah Daerah. Namun pemanfaatan Katalog Elektronik Sektoral/ Lokal masih sangat minim, dimana belum banyak produk yang masuk ke dalam katalog.

Pengumuman RUP pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 7 dan 8, menyatakan bahwa perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah baik melalui swakelola dan/atau penyedia dimuat dalam Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun anggaran tersebut. Namun realisasinya masih banyak Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang belum mengisi perencanaan pengadaan barang/jasa sesuai yang diamanatkan.

Perbedaan Aturan

Kewajiban pengadaan barang/jasa yang bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri menggunakan produk dalam negeri masih menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan belum sinkronnya peraturan yang mengatur pengadaan barang/jasa tersebut. Belum sinkron peraturan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri tercermin sesuai tabel berikut:

UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri	Perpres No 16 Tahun 2018 Jo Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
<p>Pasal 86</p> <p>1. Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib digunakan oleh:</p> <p>a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri;</p>	<p>Pasal 57</p> <p>Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri sebagai berikut:</p> <p>a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, Lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri</p>	<p>Pasal 64</p> <p>(1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan ebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.</p>

Sertifikasi TKDN

Sertifikasi komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa tidak dilakukan secara mandiri melainkan oleh lembaga verifikasi independent. Sampai dengan saat ini, Kementerian Perindustrian hanya menunjuk 2 (dua) lembaga surveyor independent untuk melakukan sertifikasi TKDN yaitu PT Surveyor Indonesia (Persero) dan PT Superintending Company of Indonesia (Persero) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57/M-IND/PER/7/2006 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri. Setelah produk memiliki sertifikasi TKDN, maka produsen memberikan label besaran nilai TKDN pada produk.

Penerapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rangka menerapkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa terdapat beberapa tahap. Tahap yang pertama merupakan tahap perencanaan yang mana wajib mempertimbangkan kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri. Pada tahap ini saat melakukan identifikasi kebutuhan dan penetapan Barang/Jasa sudah memperhatikan TKDN, mencari nformasi nilai TKDN dari barang dan jasa yang dibutuhkan serta perlu menghitung target TKDN yang akan ditentukan. Tahap yang kedua merupakan tahap persiapan yang mana dilakukan penyusunan Spek, HPS dan draft

kontrak dengan memperhatikan TKDN serta mencantumkan persyaratan TKDN dalam Dokumen Pemilihan. Tahap selanjutnya merupakan Tahap Tender. Pada tahap ini dilakukan evaluasi dokumen penawaran, memeriksa data dukung TKDN, cek Daftar inventaris Barang/Jasa, cek perhitungan TKDN Gabungan B&J, serta hitung referensi harga bagi Pokja/PP. Penyedia pada tahap ini mengajukan penawaran TKDN Barang, Komitmen TKDN Jasa, dan Gabungan Barang/Jasa. Tahap berikutnya yaitu tahap pelaksanaan pekerjaan. Pada tahap ini pihak penyedia melaksanakan pekerjaan dengan penawaran sedangkan pihak PPK melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan (mencatat setiap ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan, mengumpulkan bukti untuk menghitung capaian TKDN). Tahap yang terakhir yaitu serah terima. Pihak penyedia menyerahkan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Pihak PPK menerima pekerjaan dan menetapkan sanksi apabila terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran. APIP bertugas melakukan pengawasan.

KESIMPULAN

Dari tinjauan peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa penggunaan produk dalam negeri masih perlu ditingkatkan penerapannya. Untuk meningkatkan kondisi perekonomian dimasa pandemi, pemerintah harus mendorong penggunaan produk dalam negeri. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui komitmen Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan peraturan yang berlaku walaupun masih banyak terdapat kekurangan.

SARAN

Rekomendasi untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri secara optimal antara lain:

1. Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengadaan barang/ jasa memperhatikan kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).
2. Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) secara tepat waktu.
3. Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dan produk dalam negeri melalui Katalog Sektoral/ Lokal
4. Kementerian Perindustrian membuat kebijakan mengenai kemudahan sertifikasi produk dalam negeri.
5. Melakukan penyesuaian peraturan atas kewajiban pengadaan barang/jasa yang bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri menggunakan produk dalam negeri.
6. Melakukan sosialisasi yang lebih massif mengenai peraturan penggunaan produk dalam negeri.
7. Mendorong pemasangan label TKDN dalam produk yang beredar di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asep Adang Supriyadi, G. C. (2022). KEBIJAKAN EKONOMI KETAHANAN PANGAN DENGAN STRATEGY BLUE ECONOMY MENGHADAPI ANCAMAN PERUBAHAN IKLIM. Asep Adang Supriyadi, Gabriel Choirul Alman, Rianto Rianto, Juliana Juliana, Suci Rahmayanti, M Asa'ari Yusuf, Ria Anggun Ariani, Cosmas Manukalo Danga, Feny Avisha, Lukman Yudho Prakoso, Yudi Sutrasna, Edy Sulistyadi, 5.
- [2] Budi Pramono, L. Y. (2022a). ENERGY SECURITY POLICY OF PT. PERTAMINA FACES THE DYNAMICS OF FOREIGN POLICY. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2.
- [3] Budi Pramono, Lukman Yudho Prakoso, Gabriel Choirul Alman, Rianto, R., Yudi Sutrasna, Edy Sulistyadi, Sri Murtiana, Haetami, H., Arifuddin Uksan, & Hikmat Zakky Almubaroq. (2022b). KEBIJAKAN EKONOMI DIGITAL DIANTARA PELUANG DAN ANCAMAN DI MASA PANDEMI COVID-19. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(11), 3225–3230. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/3608>
- [4] Guntur Eko Saputro Juliana, Lukman Yudho Prakoso (2022), Implementation of Defense Industry Policy in Supporting National Economic Growth. Implementation of Defense Industry Policy in Supporting National Economic Growth, 4.
- [5] Juliana Juliana, G. E. (2022). The Policy of PT Len As a Main Integrator on Increasing National Income. JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan), 1.
- [6] Lukman Yudho Prakoso, S. S. (2020). Sea defense strategy and urgency of forming maritime command center. Jurnal Pertahanan, 201.
- [7] Lukman Yudho Prakoso, G. S. (2021). Implementation of the Défense Public Policy Defend The State In Indonesian Universities. Academy of Strategic Management Journal, 1.
- [8] Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- [9] Muhaimin. (2020). Peran Strategis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Reviu RKA-K/L. Jurnal Neraca, 16, 85–102.
- [10] Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Jo Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
- [11] Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
- [12] Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik
- [13] Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
- [14] Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
- [15] Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57/M-IND/PER/7/2006 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
- [16] Rianto, R., Prihantoro, K., Suhirwan, S., Santosa, A., Pramono, B., Saputro, G., & Prakoso, L. (2021). KEBIJAKAN PUBLIK DESA WISATA SOLUSI EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MENDUKUNG EKONOMI PERTAHANAN. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(5), 1441-1450. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i5.921>

- [17] Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 308–315. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/608/583>
- [18] Sari, R. K. (2021). Gerakan Bangga Buatan Indonesia : Dukungan Bagi Kebangkitan Umkm Lokal Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal AKRAB JUARA*, 6, 12–26.
- [19] Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta.
- [20] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- [21] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan